



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Kode Pos 50243 Telepon
024-8319140

Faximile : 024-8319328 Email : diskominfo@jatengprov.go.id
Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

B.6.5

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : 027.2/384.4
Tanggal : 1 Maret 2024

RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN MANAGE SERVICE ME (MEKANIKAL ELEKTRIKAL) DATA CENTER
TAHUN ANGGARAN 2024

Untuk kegiatan dananya berasal dari

1. Nomor dan Tanggal DPA : 01045/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023
2. Kode Rekening : 2.16.0.00.0.00.01.0003.03.1.02.0003.
5.1.2.3.2.411.01.03
3. Nomor dan Tanggal SP/Kontrak : 027.2/174 Tanggal 1 Februari 2024
4. Nama kontraktor/Perusahaan : CV. ALAM JAYA MAKMUR
Alamat : Jl. Gedongsongo Barat I No. 42 Kel. Manyaran,
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
5. Nomor Rekening Bank : 1058005327
6. Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima Semarang
7. NPWP : 72.796.917.2-518.000
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp.199.356.000,00
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Manage Service ME (Mekanikal
Elektrikal) Data Center Tahun Anggaran 2024.

No	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	TOTAL SEBELUM PAJAK	PAJAK (%)	TOTAL SETELAH PAJAK
1	Manage Service Panel Listrik						
1	Panel MVDP Incoming Cubicle	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
2	Panel MVDP Outgoing Cubicle	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
3	Panel MVDP Lightning Arrester Cubicle	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
4	Panel TDP	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
5	Panel PKG A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
6	Panel PKG B	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
7	Panel PKG Distribusi A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
8	Panel AUX A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
9	Panel AUX B	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
10	Panel Distribusi AUX A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
11	Panel LVMDP A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
12	Panel MSB A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00

	13	Panel UMSB A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	14	panel FSD A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	15	panel FSD B	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	16	Panel DB Utility A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	17	Panel PDU A1	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	18	Panel PDU A2	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	19	Panel PDU A3	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	20	Panel NOC	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	21	Panel DB Staging	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	22	Panel Gedung	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
2	Manage Service Operasional Genset							
	1	Genset A	Kali	20	600.000	12.000.000,00	11,00	13.320.000,00
	2	Genset B	Kali	20	600.000	12.000.000,00	11,00	13.320.000,00
	3	Control Panel Full Pump A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	4	Control Panel Full Pump B	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
3	Manage Service PAC							
	1	PAC DC Atas A	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	2	PAC DC Atas B	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
	3	PAC DC Atas C	Kali	20	200.000	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
4	Manage Service UPS							
	1	UPS Modular DC Atas	Kali	20	365.000	7.300.000,00	11,00	8.103.000,00
	2	UPS Baterai DC Atas	Kali	20	365.000	7.300.000,00	11,00	8.103.000,00
5	Manage Service FSS							
	1	Control Panel FSS Non Addressable	Kali	20	275.000	5.500.000,00	11,00	6.105.000,00
	2	Control Panel FSS Addressable 1	Kali	20	275.000	5.500.000,00	11,00	6.105.000,00
	3	TB Modul Panel FSS Addressable 1	Kali	20	275.000	5.500.000,00	11,00	6.105.000,00
	4	Novec-1230 Cylinder 600	Kali	20	275.000	5.500.000,00	11,00	6.105.000,00
	5	Novec-1230 Cylinder 125 Power Room	Kali	20	275.000	5.500.000,00	11,00	6.105.000,00
	6	Novec-1230 Cylinder 125 Meetme Room	Kali	20	275.000	5.500.000,00	11,00	6.105.000,00
	JUMLAH TOTAL							199.356.000,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah.

10. Cara Pembayaran

: Angsuran/Termin :

- a. Angsuran Pertama (Termin I) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 10% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Pertama =

$$10\% \times \text{Rp.}199.356.000,00 = \text{Rp.}19.935.600.00$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.}19.935.600.00$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- b. Angsuran Kedua (Termin II) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 20% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Kedua =

$$10\% \times \text{Rp.}199.356.000,00 = \text{Rp.}19.935.600.00$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.}19.935.600.00$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- c. Angsuran Ketiga (Termin III) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Ketiga =

$$10\% \times \text{Rp.}199.356.000,00 = \text{Rp.}19.935.600.00$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.}19.935.600.00$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- d. Angsuran Keempat (Termin IV) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 40% yang dibuktikan dengan Berita

Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Keempat =

$$10\% \times \text{Rp.199.356.000,00} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

e. Angsuran Kelima (Termin V) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Kelima =

$$10\% \times \text{Rp.199.356.000,00} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

f. Angsuran Keenam (Termin VI) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 60% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Keenam =

$$10\% \times \text{Rp.199.356.000,00} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

g. Angsuran Ketujuh (Termin VII) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan

dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Ketujuh =

$$10\% \times \text{Rp.199.356.000,00} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- h. Angsuran Kedelapan (Termin VIII) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 80% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Kedelapan =

$$10\% \times \text{Rp.199.356.000,00} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- i. Angsuran Kesembilan (Termin IX) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi minimal 90% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Kesembilan =

$$10\% \times \text{Rp.199.356.000,00} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.19.935.600.00}$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- j. Angsuran Kesepuluh (Termin X) sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga kontrak akan dibayarkan saat pekerjaan mencapai prestasi 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, sehingga jumlah yang dibayar Pengguna Anggaran kepada Penyedia adalah :

Pembayaran Kesepuluh =

$$10\% \times \text{Rp.199.356.000,00} = \text{Rp.19.935.600,00}$$

$$\text{Jumlah Yang Dibayarkan} = \text{Rp.19.935.600,00}$$

(Sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Pembayaran dilakukan melalui Rekening Penyedia CV. ALAM JAYA MAKMUR, No. Rekening 1058005327 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima Semarang.

11. Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah selama 303 (Tiga ratus tiga) hari kalender, dimulai Tanggal 1 Februari 2024 s.d 29 November 2024.
12. Pembayaran Denda : Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
13. Penyelesaian Perselisihan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK

ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Semarang, 1 Maret 2024

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



DIKKI RULLI PERKASA, S.E.

Pembina

NIP. 19750316 1997031 001